

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Waris**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>1</sup> Menurut Prof Muhammad Amin Suma dalam bukunya Suhawardi, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan beberapa bagian masing-masing ahli waris dengan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>2</sup>

Hukum waris adalah bagian terkecil dari hukum kekeluargaan dan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Karena fakta bahwa setiap orang pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Salah satu dampak hukum dari peristiwa hukum kematian seseorang adalah bagaimana mengendalikan dan mempertahankan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia. Umat Islam Indonesia telah lama mengetahui dan menerapkan hukum Islam (terutama hukum keluarganya) sesuai dengan keyakinan dan keimanan mereka terhadap agama Islam itu sendiri. Akibatnya, tiga hukum waris yang digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Hukum adat dengan corak patrilineal, matrilineal, serta parental.
- b. Hukum Islam yang mempunyai pengaruh mutlak bagi orang Indonesia asli

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 2001), 1386.

<sup>2</sup> Suhawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), 34.

yang beragama Islam.

- c. Hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (BW)<sup>3</sup> atau yang biasa disebut hukum Perdata.

Jika kita melihat bagaimana ketiga jenis hukum waris berbeda berdasarkan hubungannya dengan masyarakatnya di atas, kita dapat dengan jelas melihat betapa sistem hukum waris kita sangat pluralistik. Sudah tentu situasi ini menarik untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut. Kajian ini akan membantu kita memahami pluralisme hukum di Indonesia, terutama dalam sistem hukum waris. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 830 menyatakan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian", yang berarti bahwa semua hak dan kewajiban diberikan kepada ahli waris jika seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, pewarisan akan terjadi jika terpenuhi tiga kondisi, yaitu:

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia.
- b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.

Oleh karena itu, pewarisan adalah proses memberikan hak-hak pewaris kepada ahli waris dengan membagi harta pusaka sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh *nash*.

Beberapa istilah dalam fikih mawaris. 1. *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. 2. *Muwaris*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia. 3. *Al-irs*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 175.

pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. 4. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. 5. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.<sup>4</sup> Ulama fiqih mendefinisikan hukum kewarisan sebagai "*faraid*", bentuk jamak dari kata "*faridah*", yang berarti "ketentuan", sebagai berikut:

- a. Penentuan bagian bagi ahli waris;
- b. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh hukum Islam;
- c. Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta pengetahuan tentang perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Pengertian waris menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat 1, yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>5</sup>

Hukum waris menurut KUH Perdata adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan berahli kepada orang lain yang masih hidup. Adapun pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung kepadanya, misalnya utang piutang, hak ganti rugi. Ada pula beberapa kewajiban yang dapat diwariskan di luar harta peninggalan. Apa yang ditinggalkan setelah kebutuhan

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia cet.4* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 5

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina KUA, 2018), 89

terakhir orang yang meninggal yang wajib diselesaikan oleh ahli waris, yakni setelah pelunasan biaya pemakaman, wasiat dan utang piutang yang harus diselesaikan menggunakan hukum waris sesuai dalam Al-qur'an.

Sedangkan untuk waris adat banyak definisi yang memiliki makna yang berbanding sedikit antar peneliti, yang bermakna:<sup>6</sup>

- a. Wirjono Prodjodikoro, “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih ke pada orang yang masih hidup.”
- b. Soepomo “Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (ImmaterieleGoerden) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada keturunannya. Dan proses tersebut telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi accut/tiba-tiba atau dipercepat oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya orang tua (bapak dan ibu) adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda”

## **B. Syarat dan Rukun Waris**

Untuk pembagian warisan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini sebagian berdiri sendiri, sebagian mengikuti rukun. Tiga rukun tersebut adalah:

1. *Al-Muwarrits*, atau orang yang mewariskan harta orang lain. Syaratnya adalah bahwa *al-muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal

---

<sup>6</sup> Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 20.

dunia secara hakiki, secara yuridis *hukmi*, atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.

- a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- b. Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang *al-mafqud* tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya tertentu, melalui keputusan hakim tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
- c. Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau pemikiran bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut ke medan perang atau tujuan yang lain secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan petut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan meninggal.<sup>7</sup>

2. *Al-Warits* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih dalam kandungan *al-haml*. Meskipun

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 28.

masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.<sup>8</sup>

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa diantara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk saling mewarisi *mawani*'' *al-irts*.<sup>9</sup>

3. *Al-Mauruts* atau *al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam harus memenuhi syarat dan rukunya, yaitu matinya orang yang mewarisi, adanya pewaris dan adanya ahli waris.

### C. Penyebab Waris

#### 1. Hubungan Kekkerabatan

Hubungan nasab antara orang yang mewariskan dan orang yang mewariskan yang disebabkan oleh kelahiran dikenal sebagai kekerabatan, yang merupakan alasan yang paling kuat untuk memperoleh hak mewarisi. Ini karena kekerabatan termasuk elemen causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.<sup>11</sup>

#### 2. Hubungan Perkawinan

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 29.

<sup>9</sup> Ibid., 29.

<sup>10</sup> Ibid., 29.

<sup>11</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan*. (Lampung: STAIN METRO, 2015), 34.

Kewarisan tidak hanya berlaku dalam hubungan kekerabatan, tetapi juga dalam hubungan perkawinan; dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suami yang meninggal.<sup>12</sup>

### 3. Hubungan sebab *al-Wala'*

*Wala'* dalam pengertian syariat adalah :

- a. Kekerabatan menurut hukum yang muncul sebagai akibat dari pembebasan budak, atau pemberian hak emansipasi kepada mereka.
- b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.<sup>13</sup>

*Wala'* yang pertama disebut dengan *wala'ul`ataqah* ( disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak ) orang yang membebaskan budak disebut *mu`atiq* jika laki-laki dan *mu`atiqah* jika perempuan. Sedangkan *wala'* yang kedua disebut dengan *walaulmuwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil *diyât* (benda) untuku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan mengambil *diyât* karenamu. Kemudian orang tersebut menerima perjanjian itu. Pihak pertama disebut *al-muwali* dan pihak kedua disebut *al-muwala*.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 188.

<sup>13</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan...* 37.

<sup>14</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan*. (Lampung: STAIN METRO, 2015), 37.

Menurut uraian tentang hubungan kekerabatan, perkawinan, *al-Wala* mengatakan bahwa orang yang memiliki hubungan ini berhak atas harta warisan sesuai dengan bagiannya.

#### **D. Penghalang Seseorang Mendapat Warisan**

##### 1. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.<sup>15</sup>

Seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karena dianggap tidak mampu menjaga harta dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan, beberapa orang menganggap budak sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalanya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dan tidak memiliki harta.<sup>16</sup>

##### 2. Pembunuhan

Ahli waris membunuh *al-muwaris*, menyebabkan dia tidak dapat mewarisi hartanya. Demikian kesepakatan mayoritas *jumhur* ulama.<sup>17</sup>

##### 3. Berlainan Agama

---

<sup>15</sup> Ibid., 39.

<sup>16</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, 76.

<sup>17</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan.* (Lampung: STAIN Metro, 2015). 41.



Berlainan agama yaitu dimana perbedaan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Dasar hukum berlainan agama sebagai *mawani`ul irsi* adalah hadis Rasulullah saw.<sup>18</sup>

## E. Hukum Waris

Di Indonesia sendiri memiliki beberapa hukum kewarisan yakni dari segi hukum Agama, hukum psitif, dan hukum kebiasaan atau adat.

### 1. Menurut Agama Islam

Hukum waris Islam menurut agama Islam ditujukan untuk orang Islam sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama Islam. Pertama mengacu pada kitab suci Islam atau ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai sumber hukum *inheritance*. Ini termasuk dalam dua kategori: yaitu ayat kewarisan pokok dan pembantu.<sup>19</sup> Kelompok ayat kewarisan pokok dalam pembagian diatur secara terperinci dalam pembagian waris semuanya terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 11-12, berikut merupakan ayat yang menjelaskan pembagian waris an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٌ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:”Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki

<sup>18</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan..* 78

<sup>19</sup> Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995),. I3.

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S an-Nisa': 11)<sup>20</sup>

Dan dilanjutkan dalam surah an-Nisa' ayat 12 yang menjelaskan tentang pembagian waris untuk pasangan, saudara dan pembagian yang dilakukan setelah menyelesaikan urusan dan tanggungan(wasiat) yang ditinggalkan pewaris saat masih hidup:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُؤْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:”Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri

<sup>20</sup> *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia), 79.

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”(Q.S an-Nisa’: 12)<sup>21</sup>

Yang kedua adalah ayat-ayat dari al-Qur'an yang masih digunakan dalam pembantu hukum warisan, yaitu:

- a. Surat An-Nisa' ayat 1 yang berbicara tentang *dzul arham* (yang memiliki hubungan darah),
- b. Surat An-Nisa' ayat 8 yang menegaskan bahwa *ulul Qurba* harus diberi rezeki dari harta peninggalan,
- c. Surat Al-Baqarah ayat 180 yang menegaskan bahwa seseorang yang meninggal dunia harus membuat wasiat.
- d. Surat Al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab Ahli waris.
- e. Surat Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6 tentang *dzawil arham* yang lebih dekat.
- f. Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 tentang anak angkat.

Selanjutnya hukum waris Islam yang ada dalam as-Sunnah, Ada beberapa hadits Nabi yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian warisan, di antaranya adalah sabda beliau :

أَلْحَقُوا الْفَرَّائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia), 79.

Artinya: “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.”(HR. Bukhari no. 6732.)<sup>22</sup>

Dalam hadits ini, Rasulullah mengatakan bahwa pembagian harta harus dimulai dari *Ashabul Furudh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari uang (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam). Kemudian, jika ada sisa, maka kerabat terdekat mereka diberikan.

Hadits selanjutnya:

الْخَالَ وَارِثٌ مِنْ لَا وَارِثَ لَهُ

Artinya: “Paman (dari jalur ibu) itu mewarisi orang yang tidak memiliki ahli waris.” (HR. Tirmidzi no. 2104 dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani رحمه الله dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi no. 2104)<sup>23</sup>

Dalam hadits ini, Rasulullah menunjukkan bahwa paman (dari jalur ibu) yang termasuk *Dzawul Arham* berhak atas warisan jika orang yang meninggal tidak memiliki ahli waris dari *Ashabul Furudh* atau *Ashobah*. Ini menunjukkan bahwa *Dzawul Arham* berhak atas warisan. Rasulullah juga bersabda :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (HR. Bukhari no. 1588 dan Muslim no. 1351)<sup>24</sup>

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

<sup>22</sup> Bukhārī, Shahih al-Bukhārī, Kitab Faraidh, Hadis No. 6732.

<sup>23</sup> Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 28.

<sup>24</sup> Bukhārī, Shahih al-Bukhārī, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267.

Artinya : “Orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.” (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani رحمه الله dalam Shahih Al-Jami’ no. 7613.)<sup>25</sup>

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan pewarisan antara orang yang berbeda agama. Sebagai contoh, seorang muslim tidak dapat menerima warisan dari kerabatnya yang beragama nasrani, dan orang nasrani pun tidak dapat menerima warisan dari kerabatnya yang beragama yahudi. Demikian pula, sesama orang kafir tidak saling mewarisi jika mereka berbeda agama, seperti seorang nasrani tidak dapat mewarisi dari kerabatnya yang yahudi, dan sebaliknya. Masih ada satu hadits yang menerangkan penghalang sebagai ahli waris beliau bersabda :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Artinya : “Si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan (dari orang yang dibunuh) sedikitpun”( HR. Abu Dawud no. 4564 dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani رحمه الله dalam Shahih Al-Jami’ no. 5422.).<sup>26</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya tersebut.<sup>27</sup>

## 2. Menurut Undang-undang

<sup>25</sup> Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 28.

<sup>26</sup> Ibid., 31

<sup>27</sup> Darmawan, abu Muslim Nurwan, Faraidh: Hadits Nabi Seputar Warisan, <https://alukhuwah.com/2022/08/11/faraidh-hadits-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-seputar-warisan/> Pada tanggal 4 Mei 2024 pukul 02.30.

Selanjutnya hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerdata (BW). Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya: a.

- a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdata)
- b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdata).

Selanjutnya dalam Hukum waris Islam Indonesia ini diatur dalam instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI) sebagai patokan masyarakat muslim diindonesia dengan dalil yang bersumber dalam al-Qur'an, apabila tidak ditemukan suatu ketentuan dalam al-Qur'an untuk suatu kasus tertentu, maka sumber berikutnya adalah Sunnah. Jika Sunnah juga tidak ditemukan maka harus dilakukan Ijtihad. Dalam Ketentuan KHI berlainan agama dianggap sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan, seperti yang sudah tertulis dalam KHI pasal 171 huruf c yang berbunyi "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".<sup>28</sup>

Namun, dalam kasus anak atau istri yang tidak beragama Islam dari pewaris yang tidak meninggalkan wasiat, Mahkamah Agung pada tahun 1998 dengan putusan No.368 K/Ag/1999 memutuskan bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya tetapi tidak sebagai ahli

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina KUA, 2018), 89.

waris. Putusan ini memperluas wasiat wajib dari yang sebelumnya hanya diatur untuk orang tua angkat dan anak angkat.

Mahkamah Agung mengulangi keputusan tentang pemberian wasiat wajib kepada anak yang tidak beragama Islam pada tahun 1999, dalam putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999. Pada tahun 2010, juga, dalam putusan No. 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010, Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri yang berbeda agama (non-muslim) yang telah menikah dan tinggal bersama pewaris selama 18 tahun juga berhak atas harta warisinya.

### 3. Menurut Adat

Hukum Waris Adat sampai saat ini, hukum waris adat masih berbeda di setiap daerahnya, yang mana hukum tersebut tercipta dikarenakan kebiasaan suatu masyarakat yang mana sudah diturunkan dari nenek moyang daerah tersebut. Dan sebagai contoh seperti Hukum adat yang diterapkan dalam tempat penelitian yaitu menggunakan konsep kesetaraan, dimana hal ini menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diperlukan dalam keharmonisan antara saudara.

## **F. Pembagian Harta Waris Menurut Beda Agama**

### 1. Pembagian Waris Agama Islam

Menurut hukum waris Islam, yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits Nabi dan mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam, hukum ini mengatur cara para ahli waris membagi harta yang ditinggalkan pewarisnya secara proporsional:

- a. Warisan adalah undang-undang. Tidak ada undang-undang yang dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan. Dengan keputusan hakim, ahli waris dapat memperoleh hak atas harta warisan tanpa harus memberikan pernyataan menerima dengan sukarela. Namun, ini tidak berarti bahwa ahli waris harus membayar utang mayit, atau pewaris.
- b. Warisan terbatas dalam keluarga: hubungan perkawinan, keturunan, atau nasab. Keluarga yang lebih dekat dengan mayat (pewaris) diutamakan daripada keluarga yang lebih jauh, dan keluarga yang lebih kuat hubungannya dengan mayat (pewaris) diutamakan daripada keluarga yang lebih lemah. Misalnya, ayah diutamakan atas kakek dan saudara kandung diutamakan atas saudara seayah.
- c. Ketika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri, atau anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan menurut hukum waris Islam. Misalnya, jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, atau anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
- d. Hukum waris Islam tidak membedakan usia anak atas harta warisan. Semua anak, terlepas dari usianya, berhak atas harta orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian sejalan dengan perbedaan besar kecilnya tanggung jawab keluarga. Anak laki-laki yang memikul tanggungan nafkah keluarga memiliki hak yang lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
- e. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari,



disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ . Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Alquran suat An Nisaa"ayat 13, adanya ketentuan bagia ahli waris yang bersifat ta"abbudi itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.<sup>29</sup>

- f. Dalam hukum Islam juga memiliki hal yang dapat memutus hak menjadi ahli waris terdapat dalam hadist riwayat Bukhari dan riwayat Ibnu Majah tentang tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama, juga sudah di atur dalam pasal 171 huruf c KHI dan pasal 173 tentang dinyatakan bersalah membunuh atau menganiaya para pewaris.

## 2. Pembagian Waris Agama Kristen

Warisan adalah hadiah kehormatan dan dukungan yang diberikan oleh kepala keluarga kepada putranya, atau kadang-kadang putrinya, dengan tujuan meningkatkan status dan pemeliharaan keluarga. Sebagaimana dalam Alkitab:

“Pasal 8: Dan kepada orang Israel kamu harus berkata: Apabila seseorang meninggal dengan tidak mempunyai keturunan lakilaki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusaknya kepada keturunannya yang perempuan.

Pasal 9: Apabila dia tidak mempunyai keturunan perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusaknya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki.

Pasal 10: Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusaknya itu kepada saudara-saudara lelaki bapaknya.

Pasal 11: Dan apabila bapaknya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusaknya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara keluarganya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Nabi Musa.”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (UII Press: Jogjakarta, 2001), 11-12.

<sup>30</sup> Pemerintah RI. (1974). *Alkitab Terjemahan Lama*. (Djakarta: Lembaga Alkitab Indonesia), 162.

Dijelaskan dalam Jurnal Luki Permana dkk, dijelaskan dalam Kristen/Katolik anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan jika ada anak laki-laki. Juga jika tidak memiliki keturunan dijelaskan untuk memberikan waris kepada saudara laki-laki sampai jika tidak ada keturunan laki-laki yang tersisa baru bisa diturunkan kepada kerabat terdekat dikeluarganya.<sup>31</sup>

### 3. Pembagian Waris Agama Hindu

Pada azasnya dalam Hukum Hindu, harta warisan itu beralih kepada ahli warisnya yang sedarah yang memenuhi syarat –syarat yaitu:

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandungnya sendiri.
- b. Anak itu harus harus anak laki – laki.
- c. Bila tidak ada anak barulah jatuh pada anak yang bukan saudara yang karena hukum dia berhak menjadi ahli waris, misalnya anak angkat.
- d. Bila tidak ada anak dan anak angkat hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian oleh kelompok ahli waris dengan hak pengganti yang memenuhi syarat menurut Hukum Hindu ( puja hal 91)<sup>32</sup>

Seorang anak disamping berhak atas harta warisan orang tuanya, mereka memiliki kewajiban yang harus dipikul sebagai seorang anak.

*Te putrā ye pitur-bhaktāh sa pitā yastu posakah tam mitram yatra visvasah sã bhāryā yatra nirvrtih (Nitisastra: II.4)*

Artinya: “Yang disebut putra adalah mereka yang bhakti kepada bapak, Yang disebut bapak ialah ia yang menanggung, memelihara anak-anaknya. Yang disebut teman adalah dia yang memiliki rasa

<sup>31</sup> Permana, Luki, dkk, *Konsep Wasiat Dan Waris Dalam Prespektif Agama-Agama Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Islam, Kristen, Hindu, dan Budha)*, ProsA AS, Vol. 01 No. 1, Januari 2019, 9.

<sup>32</sup> Gelgel, I Putu, *Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu*, (UNHI Press: Bali, 2020), 103

percaya dan bisa dipercaya, dan seorang istri adalah dia yang selalu memberikan kebahagiaan.”<sup>33</sup>

Perbuatan yang memungkinkan hilangnya hak mewaris terhadap harta warisan disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
- b. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
- c. Melakukan perbuatan tidak baik ataupun menjatuhkan nama baik pewaris atau kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela.
- d. Meninggalkan agamanya atau berpindah agama atau kepercayaannya.<sup>34</sup>

#### **G. Wasiat Wajibah**

Bab II tentang Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian wasiat. Pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat dapat diberikan kepada pihak lain atau lembaga setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat wajibah tidak ditemukan dalam literatur klasik, jadi ketika muncul, dimaksudkan untuk wasiat yang harus dilaksanakan. Wasiat wajibah adalah istilah unik yang mengacu pada hukum wasiat yang wajib.

Dengan demikian, Fatchur Rahman, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, menyatakan bahwa, wasiat wajibah merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan oleh pejabat negara (hakim) yang memiliki otoritas untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, 104.

<sup>34</sup> Gelgel, I Putu, *Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu*, 110.

<sup>35</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 63.

Makna wasiat wajibah, seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan hukum itu lahir dari asas, apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat maka ada atau tidak adanya wasiat dibuat, wasiat dianggap ada dengan sendirinya.<sup>36</sup> Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'* (*al-qarabat*).<sup>37</sup>

Meskipun KHI tidak secara eksplisit menetapkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk menerima harta yang diwariskan oleh pewaris, Pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, sehingga tidak dapat saling mewarisi jika salah satunya tidak beragama Islam. Dengan demikian, ketentuan hukum mengenai kewarisan beda agama tidak terputus secara hukum. Aturan yang ditemukan dalam KHI didasarkan pada pendapat ulama klasik, terutama imam Syafi'i.

Perbedaan agama antara pewaris dan orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama mazhab yang empat. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri<sup>38</sup>.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Ini adalah pendapat yang masyhur, pendapat ini diadopsi oleh Mesir dan Syiria dalam undang-undangnya tentang tidak ada waris mewarisi antara orang

<sup>36</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 71.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6,

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 358.

Muslim dan non-Muslim.<sup>39</sup> Dengan kata lain, orang yang murtad adalah mereka yang meninggalkan agama Islam dan menganut agama lain atau sama sekali tidak beragama. Tidak peduli siapa yang murtad, mereka tidak dapat mewarisi orang lain dengan cara yang sama. Akan tetapi, muncul perdebatan jika yang mewarisi harta orang yang murtad tersebut adalah seorang muslim, maka ada dua pendapat<sup>40</sup>:

1. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ahli waris muslim dapat mewarisi laki-laki yang murtad saat masih beragama Islam. Semua yang diperoleh saat murtad menjadi *fai'* *Baitul Mal*. Semua harta perempuan yang murtad diberikan kepada ahli waris muslim.
2. Sebagian besar ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa orang yang murtad tidak mewarisi atau mewarisi sebagaimana orang kafir asli. Baik harta yang dia miliki saat dia masuk Islam maupun harta yang dia peroleh setelah murtad, semuanya menjadi *fai'* untuk *Baitul Mal*. Ia menjadi musuh Islam karena murtad.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, hukum Islam atau fiqh tidak membenarkan perbuatan saling mewarisi dengan pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Kemudian, bagaimana dengan Indonesia yang notabnya masyarakat pluralis dengan berbagai nilai dan norma hukum yang hidup di masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa, yaitu<sup>41</sup>:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim);

---

<sup>39</sup> Ibid, 358.

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 360.

<sup>41</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 5 Tahun 2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.

2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Putusan MA No. 368 K/Ag/1995 memberikan hak waris kepada anak dari pewaris muslim (kedua orangtua kandung) yang beragama bukan Islam atau non-muslim (kafir) dengan cara wasiat wajib.

Dari keputusan MA, tampaknya mereka merujuk pada pendapat Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Hazm bahwa yang berhak menerima wasiat wajiabah adalah kerabat yang tidak menerima warisan, baik karena perbudakan atau berbeda agama.<sup>42</sup> Keputusan ini memberikan wasiat wajib kepada ahli yang terhalang karena perbedaan agama.

Dalam kasus di atas, Mahkamah Agung (MA), lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, membuat keputusan yang berbeda pada tingkat Pertama (PA) dan PTA. Pada tingkat PA, atau Pengadilan Agama, dinyatakan bahwa ahli waris non-muslim tidak dapat menerima warisan dari pewarisnya yang muslim karena agamanya berbeda dengan pewarisnya. Ini sesuai dengan KHI, yang merupakan hukum positif di PA. Pada tingkat PTA, diputuskan bahwa ahli waris non-muslim berhak atas wasiat wajib dengan bagian setengah dari bagian anak perempuan. Putusan ini didasarkan pada ayat 180 dari surah al-Baqarah. Pada tingkat kasasi, MA membenarkan pertimbangan hukum hakim PTA; satu-satunya perbaikan terjadi pada bagian ahli waris non-muslim, yang sama dengan bagian anak perempuan lainnya karena wasiat wajib.

Berdasarkan keputusan MA Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 19 Juli 1998,

---

<sup>42</sup> Ratu Haika, "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Pembagian Harta Waris*" Lihat *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 139-140.

ahli waris yang tidak beragama Muslim berhak atas bagian ahli waris dengan cara wasiat wajib. Dengan keputusan Mahkamah Agung ini, kekosongan hukum tentang kewarisan beda agama di Indonesia dipenuhi oleh pengadilan di bawahnya.

Menurut keputusan Mahkamah Agung, hak wasiat wajib bagi ahli waris yang tidak beragama Islam dapat dianggap sebagai upaya mencari tahu tentang kekayaan Islam di Indonesia. Ini juga mungkin terjadi di dunia Islam, karena di negara-negara yang beragama Islam seperti Mesir, Syiria, Tunisia, dan Maroko, wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucu yatim piatu, bukan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Hakim MA, yang memutuskan kasus tersebut, menggunakan metode yuridis-sosiologis untuk melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan pendapat Hazairin, sedangkan Hazairin mengadopsi pendapatnya Ibnu Hazm dengan mendasarkan pemikiran bahwa Islam adalah agama rahmatanlil ‘alamin, yang menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian dan asas bilateral.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Moh. Muhibbin, “Wasiat Wajibah Untuk Angkat Anak di Luar Perkawinan Sah dan Anak dari Orangtua Beda Agama”, *Lihat Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 284-285.